

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang besar dalam mengolah seluruh potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi pemerintahan yang terdesentralisasi sesungguhnya ada pada pemerintah kabupaten dan kota. Desentralisasi pemerintah kabupaten dan kota tidak dapat dimaknai hanya sekedar memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengolah daerahnya, tapi perlu juga dimaknai sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan cerdas sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang ada didaerah.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan dan jasa penyedia pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada didaerah perlu didukung sumber daya keuangan dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas. Untuk menyelenggarakan pemeritahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dengan menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Demikian juga dengan pungutan yang dilaksanakan didaerah dalam

bentuk pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat memiliki legitimasi dan diterima. Namun pengenaannya tidak menghambat pertumbuhan dan memberatkan masyarakat.

Selama ini pungutan daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan sendirinya undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB - P2) sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas,

efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat. Selain itu pengalihan kewenangan ini juga dimaksudkan agar meningkatkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sangat bergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung.

Pengalihan pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur untuk jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten dan kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dari dua pajak daerah jenis baru, yang sebelumnya merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat. Saat disahkannya UU No 28 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan tidak berlaku lagi dan sesuai dengan ketentuan penutup dalam UU Nomor 28

Tahun 2009 mengatur bahwa yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Persediaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan. Demikian juga dengan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai payung hukum utama yang mengatur PDRD, saat disahkannya UU No 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kab dan kota. Pendapatan asli daerah yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan ratio kemandirian daerah terhadap pusat semakin baik artinya bahwa kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah semakin besar peranannya dan ketergantungan terhadap transfer pusat diharapkan dapat semakin menurun.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan politik hukum penyerahan PBB objek perkotaan dan pedesaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah?

2. Bagaimana persiapan perangkat hukum dan teknis pemerintah kota/kabupaten dalam menerima pelimpahan kewenangan menyangkut PBB objek perkotaan dan pedesaan di DIY?
3. Apakah secara teknis pelaksanaan pemungutan PBB objek perkotaan dan pedesaan sebelum dan sesudah 1 Januari 2014 ada perbedaan di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan politik hukum penyerahan PBB objek perkotaan dan pedesaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui persiapan perangkat hukum dan teknis pemerintah kota/kabupaten dalam menerima pelimpahan kewenangan menyangkut PBB objek perkotaan dan pedesaan di DIY.
3. Untuk mengetahui secara teknis pelaksanaan pemungutan PBB objek perkotaan dan pedesaan sebelum dan sesudah 1 Januari 2014 ada perbedaan atau tidak di DIY.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”,² sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.³

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.⁵

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

³ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁶

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁷ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter

⁶ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 35.

⁷ Rusadi Kantaprawira, *op.cit.*, hlm.. 39.

hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁸

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰ Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke*

⁸ Phillipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm.. 20.

⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

¹⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹¹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

¹¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

2. Kewenangan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah haruslah berdasarkan pada asas legalitas, yaitu azas yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Asas legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu, berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, asas legalitas pemerintahan juga menunjang berlakunya kepastian hukum. Sebabnya tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam undang-undang.¹²

Esensi dari asas legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83-84.

atau jabatan tata usaha negara lainnya, sementara pada mandat tidak terjadi perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern. Misalnya antara Menteri dengan Direktur Jendral (Dirjen) atau Inspektur Jendral (Irjen), di mana Menteri menugaskan Dirjen atau Sekjennya untuk bertindak atas nama Menteri untuk melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu.¹³

Daerah Kabupaten dan Kota adalah subyek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat. Selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat Daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada azas legalitas, artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka pejabat di Daerah Kabupaten dan Kota tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan mengubah posisi hukum warga masyarakatnya.¹⁴

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa, kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam

¹³ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

¹⁴ Indroharto, *op.cit.*, hlm. 91-92.

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pasal 11 Ayat (1); menyatakan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan diatur dalam Pasal 9.

Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Seiring dengan Kedudukan Daerah Kabupaten dan Kota selaku Daerah Otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun kewenangan asli dari Daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Keuangan yang baik mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Manullang bahwa: Bagi kehidupan suatu Negara, masalah keuangan Negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan Pemerintah

dalam Negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan Negara itu kacau maka Pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu Pemerintah Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.¹⁵

Sebagai alat pengukur, penakar, dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan Keuangan Daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan, Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan....dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁶ Pendapat yang relatif sama juga dikedepankan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan Keuangan Daerah sebagai salah-satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁷

Dari pendapat di muka terlihat bahwa, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk

¹⁵ Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1983, hlm. 67.

¹⁶ Pamudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1980, hlm. 61-62.

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 190.

dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:

- a. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat;
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut;
- d. Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;
- e. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.¹⁸

Pentingnya posisi Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dapat ditelusuri misalnya, dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya

¹⁸ Alftan Lains, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, No. 4, Jakarta, 1985, hlm. 41.

sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada studi pustaka, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat sebagai dasar tinjauan.

1. Objek Penelitian

Pertimbangan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Objek Perkotaan Dan Pedesaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat,

serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal, literatur ataupun pendapat para sarjana yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.
- b. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi dari Kementerian Sekretaris Negara yang menyangkut permasalahan yang diangkat.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif, yaitu data dari kepustakaan dan dari lapangan disimpulkan sehingga diperoleh jawaban.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada

antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

